

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. DISONANSI KOGNITIF

1. Pengertian Disonansi Kognitif


Disonansi kognitif merupakan teori yang dikembangkan Festinger dari pemikiran Lewin mengenai teori psikologi lapangan (*field theory*) yang merupakan pengembangan juga dari konsep konsistensi dalam kognisi manusia oleh Jean Piaget. Perkembangan konsep konsistensi, dimana jika terjadi konflik dalam kognitif seseorang maka akan berdampak ketidaknyamanan psikologis pada orang tersebut. Ketidaknyamanan psikologis ataupun inkonsistensi dalam kognisi menyebabkan disonansi (Hutagalung 2016). Leon Festinger pelopor teori disonansi kognitif mengungkapkan pengertian disonansi kognitif adalah kesenjangan yang terjadi antara dua elemen kognitif yang inkonsisten kemudian berdampak pada ketidaknyamanan psikologis serta memotivasi individu untuk mengurangi disonansi. Disonansi kognitif di deskripsikan sebagai kondisi membingungkan yang terjadi ketika individu mendapati dirinya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ia ketahui atau memiliki pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat lain yang diyakini (Hutagalung, 2016). Eliot & Devine mengatakan disonansi dapat menimbulkan ketidaknyamanan secara psikologis, individu akan termotivasi untuk mengatasinya agar semua

elemen kognitif dapat bersesuaian kembali (konsonan) yang menunjukkan suatu bentuk ketegangan (dalam Fitri, 2013).

Berdasarkan keterangan diatas disonansi kognitif adalah suatu kondisi dimana tidak konsistennya apa yang dipercaya dengan apa yang dilakukan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan secara psikologis pada seseorang

Darmayanti dan Sumitri (2018) menjelaskan proses disonansi kognitif terjadi pada korban kekerasan seksual dimana pertama kali mendapatkan perlakuan *sexual abuse* adalah merasa malu, stress, mengurung diri dikamar namun rasa penasaran dan ingin mengulangi perlakuan tersebut terjadi pada korban *sexual abuse*.

2. Gambaran Disonansi kognitif



(Gambar 1. Gambaran disonansi kognitif dalam Hutagalung 2016)

Gambar diatas menjelaskan apabila suatu tindakan dengan kepercayaan tidak konsisten maka akan menyebabkan disonansi (ketidaksesuaian) yang berimbas kepada ketidak nyamanan secara psikologis

dan cara untuk mengurangi proses disonansi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu mengubah kepercayaan, atau mengubah tindakan, dan atau mengubah tindakan dan persepsi sehingga perilaku menjadi konsonan. Terjadinya proses yang menimbulkan rasa tidak nyaman disebabkan ketidakseimbangan apa yang di inginkan dan apa yang diketahui disebut disonansi kognitif (dalam Joni & Sutarmanto, 2017).

3. Sumber Terjadinya Disonansi Kognitif

Sumber terjadinya disonansi menurut Sarwono (dalam Joni & Sutarmanto, 2017) adalah:

1. Inkonsistensi logika (tidak konsennya logika berpikir satu dengan logika berfikir lain), contoh : percaya jika remaja masih dalam perlindungan hukum, tetapi percaya juga jika wajar seorang remaja melakukan seks sebab sudah jamannya
2. Nilai budaya (disonan dan konsonan seringkali ditentukan oleh kebudayaan), contoh : budaya Indonesia seks diluar nikah dianggap tabu
3. Pendapat umum (mungkinnya disonansi terjadi karna suatu pendapat yang dianut orang banyak dipaksakan pada pendapat individu), contoh : hal tabu jika anak perempuan keluar rumah diatas jam 9 malam
4. Pengalaman masa lalu (kognisi individu tidak konsisten dengan pengalamannya dimasa lalu). Contoh : percaya jika hal yang wajar bila remaja memiliki pengalaman seks tetapi ketika ia melakukan seks menyebabkannya terjerat kasus dan dipenjara.

4. Faktor yang mempengaruhi disonansi kognitif

Zimbardo, dkk (Sofiana 2013 & Prastyo 2019) mengatakan faktor yang mempengaruhi tingkat disonansi seseorang adalah :

1. Seberapa signifikan suatu masalah berpengaruh terhadap tingkat disonansi yang dirasakan
2. Rasio disonansi berbanding dengan jumlah kognisi yang konsonan
3. Rasionalitas yang digunakan individu untuk menjustifikasi inkonsistensi.

Semakin banyak alasan yang seseorang miliki seseorang untuk mengatasi kesenjangan yang ada maka semakin sedikit disonansi yang dirasakan.

5. Analisis Disonansi Kognitif

Teori disonansi menurut Bescheid & Walster (dalam Prastyo, 2019) berkaitan dengan proses pemilihan terpaaan (*selective exposure*), pemilihan perhatian (*selective attention*), pemilihan interpretasi (*selective interpretation*), dan pemilihan retensi (*selective retention*) sebab teori ini memprediksi orang akan menghindari informasi yang meningkatkan disonansi. Adapun penjelasan teori disonansi adalah :

1. Terpaaan Selektif (*Selective Exposure*) yakni mencari informasi konsisten yang belum ada dan membantu untuk mengurangi disonansi. CDT (*Cognitive Dissonance Theory*) memprediksikan bahwa seseorang akan menghindari informasi yang meningkatkan disonansi dan seseorang akan mencari informasi yang konsisten dengan sikap dan perilaku mereka

2. Pemilihan Perhatian (*Selective Attention*), merujuk pada melihat informasi secara konsisten begitu konsisten itu ada. Orang akan memperhatikan informasi dalam lingkungannya yang sesuai dengan sikap dan keyakinannya serta tidak menghiraukan informasi yang tidak konsisten.
3. Interpretasi Selektif (*Selective Interpretation*) yakni melibatkan penginterpretasian informasi yang ambigu sehingga menjadi konsisten. Dengan menggunakan interpretasi selektif, kebanyakan orang menginterpretasikan sikap teman dekatnya sesuai dengan sikap mereka sendiri dari pada yang sebenarnya terjadi.
4. Retensi Selektif (*Selective Retention*)

6. Implikasi Disonansi Kognitif

Disonansi kognitif dalam banyak situasi spesifik memiliki implikasi penting untuk diketahui besarnya disonansi (Joni & Hadi Sutarmanto 2017). Implikasi tersebut adalah implikasi dalam keputusan (*decision*), paksaan nilai (*forced compliance*), pencarian informasi (*exposure to information*), serta dukungan sosial (*social support*).

7. Upaya Mengatasi Disonansi Kognitif

Festinger (dalam Joni & Sutarmanto, 2017) menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi disonansi kognitif adalah pengurangan disonansi yang terdiri dari tiga jenis (mengubah elemen perilaku, mengubah elemen kognitif lingkungan, dan menambah elemen kognitif baru) serta

penghindaran disonansi. Festinger (Prastyo 2019) juga menyebutkan empat hal untuk mengurangi disonansi yang dilakukan seseorang yaitu mengubah perilaku, mengubah kognisi, memperkuat salah satu kognisi yang disonan, dan menganggap salah satu kognisi tidak penting. Tiga proses komunikasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi disonansi, yaitu pertama melakukan perubahan pada salah satu elemen disonansi seperti merubah elemen kognitif lingkungan (keyakinan/kepercayaan, sikap dan pendapat) atau merubah elemen kognitif perilaku (tindakan). Kadangkala perubahan lingkungan atau perubahan perilaku tidak menurunkan disonansi dan untuk menyikapi hal tersebut individu akan menghadapkan diri pada cara kedua yaitu penambahan beberapa elemen kognitif konsonan baru termasuk upaya secara aktif untuk mencari informasi-informasi baru. Cara ketiga yaitu menurunkan arti penting dari elemen yang mempunyai hubungan dengan elemen kognitif disonan (Hutagalung, 2016).

B. *SEXUAL ABUSE*

1. *Pengertian Sexual Abuse*

Sexual abuse (kekerasan seksual) adalah bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. O'barnett menambahkan kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan fisik dan psikis (Matlin dalam Wahyuni 2018). Freud mengatakan seks disebut juga sebagai libido atau dorongan hidup, nafsu erotic (Alwisol 2004). Kekerasan seksual pada

anak adalah segala bentuk aktifitas seksual yang melibatkan anak sebelum anak tersebut mencapai batasan umur yang ditetapkan oleh hukum di negara tempatnya tinggal, dimana orang dewasa atau seseorang yang umurnya lebih tua dan dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak serta memanfaatkannya untuk kesenangan seksual maupun aktifitas seksual (dalam Noviana 2015). Kekerasan seksual terjadi dengan tidak memandang korbannya baik ia seorang laki-laki ataupun perempuan.

Indonesia menetapkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual anak yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 65 mengatur tentang adanya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. UU No.23 tahun 2002 Pasal 88 mengatur adanya ketentuan pidana bagi setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi ataupun seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dalam Humaira dkk 2015).

Anak korban kejahatan seksual mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan korban kejahatan lainnya, faktor yang membedakan adalah tingkat dan bentuk pengalaman trauma, serta dukungan sosial terhadap pelaku

kejahatan. Professor Finkelhor dalam bukunya *sexually victimized children* mendefinisikan *sexual abuse* sebagai sentuhan seksual yang tidak diinginkan dan atau tidak diundang dimana seseorang memaksa orang yang lain. Akademi pediatric di Amerika mengeluarkan pamphlet bagi orang tua pada 1988 yang meringkas secara jelas tentang *sexual abuse* yakni setiap tindakan seksual dengan anak yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak juga dengan umur yang lebih tua, tindakan tersebut termasuk membelai alat kelamin anak atau menyuruh anak membelai alat kelamin orang dewasa, melakukan mulut kelamin seperti menggosok alat kelamin orang dewasa pada anak atau benar-benar menembus vagina atau anus anak (Reinert, 1997). Duffy, Wareham, dan Walsh serta Kem dan Alessi (dalam Santrock 2007) mengatakan bentuk pelecehan seksual yang dihadapi oleh perempuan seperti komentar dengan nada berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi seperti memegang bagian tubuh tertentu hingga ajakan secara terang-terangan dan serangan seksual.

Dalam buku *The office for civil di U.S. End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) internasional mengungkapkan kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi anak dengan orang yang umurnya lebih tua atau orang dewasa seperti orang tua, saudara kandung atau orang dewasa dimana anak menjadi objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan tersebut dilakukan dengan bentuk paksaan, tipuan, suap bahkan tekanan (dalam Noviana 2015). Kekerasan seksual menurut Supardi ft

Sadarjoen adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan dilakukan seseorang atau sejumlah orang, dan tidak disukai serta tidak di harapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif seperti ras malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga din, kehilangan kesucian, dan sebagainya pada orang yang menjadi korban (dalam Humaira B dkk 2015).

2. Bentuk *sexual abuse*

Situasi yang sering terjadi pada pemeriksaan kasus pedofilia menurut Poerwandari beberapa di antaranya adalah penyalahgunaan seksual dua orang (*dyadic*) dimana melibatkan dua orang yakni pelaku dan korban dan seks kelompok dimana situasi seks kelompok melibatkan orang yang lebih banyak, bisa dengan beberapa korban dan seorang pelaku, beberapa pelaku dan satu korban, atau beberapa pelaku dan beberapa korban secara bersamaan (dalam Kurniawan, 2017). Menurut Norris (dalam Wardana dkk, 2013) salah satu tipe dan pola yang jelas menyangkut ajakan sebelum melakukan hubungan seksual terhadap anak yakni Ada perjanjian, bisa dengan berjanji untuk bertanggung jawab dan memberikan uang pada korban.

3. Jenis *Sexual Abuse*

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) adalah jenis penganiayaan yang terbagi berdasarkan identitas pelaku (Andini dkk, 2019), terdiri dari :

- a) *Familial abuse Incest* merupakan *sexual abuse* masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orang tua seperti ayah tiri termasuk dalam pengertian incest. Mayer (dalam Andini dkk, 2019) menyebutkan kategori incest dalam keluarga. Kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*) meliputi interaksi *noncoitus, petting, fondling, exhibitionism* dan *voyeurism*, yang merupakan hal berkaitan dengan menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (stimulasi oral pada penis), dan *cunnilingus* (stimulasi oral pada klitoris). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual, dimana rasa takut, kekerasan, dan ancaman didapatkan oleh korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian. Derajat trauma tergantung pada tipe dari kekerasan seksual, korban dan *survivor* mengalami hal yang sangat berbeda. *Survivor* yang mengalami perkosaan mungkin mengalami hal yang berbeda dibanding korban yang diperkosa secara paksa.
- b) *Extrafamilial abuse* dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban, didapati 40% yang melaporkan peristiwa kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak disebut

pedophile. Pedetrasy merupakan hubungan seksual antara pria dewasa dengan anak laki-laki (dalam Tower, 2002).

4. Tahapan *Sexual Abuse*

Terdapat tahapan dalam melakukan kekerasan seksual (dalam Andini dkk, 2019). Kemungkinan pelaku mencoba perilaku agar mengukur tingkat kenyamanan korban. Jika korban menuruti, kekerasan akan berlanjut dan intensif, berupa

1. *Nudity* (dilakukan oleh orang dewasa)
2. *Disrobing* (orang dewasa membuka pakaian di depan anak)
3. *Genital exposure* (dilakukan oleh orang dewasa)
4. *Observation of the child* (saat mandi, telanjang, ataupun saat membuang air)
5. Mencium anak yang sedang memakai pakaian dalam
6. *Fondling* (meraba-raba dada korban, alat genital, paha dan bokong)
7. Masturbasi
8. *Fellatio* (stimulasi pada penis, korban atau pelaku sendiri)
9. *Cunnilingus* (stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku)
10. *Digital penetration* (pada anus atau rectum)
11. *Penile penetration* (pada vagina)
12. *Digital penetration* (pada vagina)
13. *Penile penetration* (pada anus atau rectum)

14. *Dry intercourse* (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban)

5. Motif *Sexual Abuse*

Motif pelaku tindakan *sexual abuse* (Wardana, 2013) dalam melakukan aksinya lebih kepada pemuasan dorongan seksual. Perilaku antesenden yang memunculkan dorongan seksual adalah menonton video porno dan faktor internal (ketertarikan dengan kecantikan korban) Menurut Norris dkk (Wardana, 2013) perilaku tindakan pencabulan dipengaruhi oleh faktor internal (kontrol diri, dorongan seksual) dan faktor eksternal (lingkungan, karakteristik korban).

Banyak motif yang melatar belakangi *sexual abuse*, termasuk pernah mengalami *sexual abuse* ketika kecil, kepercayaan diri yang rendah, perasaan sendiri yang ekstrim dan keinginan untuk merasa dalam kontrol orang lain (dalam Reinert, 1997).

Suharto menjelaskan kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar baik melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa seperti incest, perkosaan, eksploitasi seksual (Andini dkk, 2019). Pelaku kekerasan anak menurut Whealin (dalam Humaira dkk, 2015) 30% adalah keluarga dari anak meliputi saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu dan sekitar 60% lainnya adalah temannya keluarga, pengasuh, tetangga, dan 10% adalah

orang asing yang tidak dikenal dalam kasus penyalahgunaan seksual anak. *Trend* pelecehan seksual di Amerika menurut Finkelhor (dalam Humaira dkk 2015) secara teoritis terbagi menjadi 5 : penyalahgunaan intrafamiliar, melibatkan ayah, figure ayah, paman dan kakak, penganiayaan yang dilakukan oleh pengasuh seperti guru, rohaniawan dan pelatih; anak-anak dianiaya secara seksual atau diperkosa oleh pelanggar muda yang sendiri adalah dibawah umur. Korbannya adalah perempuan maupun anak-anak yang dieksploitasi dipasar sebagai pekerja seks komersial. Beberapa alasan mengapa anak sering menjadi target kekerasan seksual adalah karna anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah (dalam Humaira dkk, 2015). Dari beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya dapat dilihat bahwa jarang kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal oleh korban (Humaira dkk, 2015).

Potensi kekerasan seksual banyak dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak dibawah dikarenakan anak-anak memiliki power yang lemah, baik itu fisik maupun psikis mereka. Sehingga potensi kekerasan seksual lebih besar terjadi pada anak-anak dibawah umur dibanding orang dewasa. Penelitian Humaira dkk 2015 ditemukan hasil berdasarkan 16 ditemukan kekerasan seksual dilakukan pada anak-anak dibawah umur pelakunya merupakan orang-orang terdekat korban. Le dan Kato mengungkapkan

bahwa kelompok teman sebaya, keluarga dan budaya mempunyai efek yang berbahaya dalam membentuk orientasi seksual dan perilaku seksual (dalam Alhamdu 2016).


C. KERANGKA BERPIKIR

Pelaku *sexual abuse* adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang mengenai perlindungan perempuan dan anak yang menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikologis pada korbannya. Salah satu motif seseorang pelaku *sexual abuse* dalam melakukan aksinya lebih kepada pemuasan dorongan seksual (Wardana, 2013). Perilaku antesenden yang memunculkan dorongan seksual adalah menonton video porno dan faktor internal (ketertarikan dengan kecantikan korban). Menurut Norris dkk (dalam Wardana, 2013) perilaku tindakan pencabulan dipengaruhi oleh faktor internal (kontrol diri, dorongan seksual) dan faktor eksternal (lingkungan, karakteristik korban, teman, nilai budaya). Banyaknya tindakan seksual yang ditujukan kepada anak perempuan disebabkan beberapa faktor, seperti kondisi fisik lemah, ketahanan kepribadian dan moral yang rendah.

Disonansi kognitif di deskripsikan sebagai kondisi membingungkan yang terjadi ketika individu mendapati dirinya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ia ketahui atau memiliki pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat lain yang diyakini (Hutagalung, 2016). Eliot & Devine mengatakan disonansi dapat menimbulkan ketidaknyamanan secara psikologis, individu akan

termotivasi untuk mengatasinya agar semua elemen kognitif dapat bersesuaian kembali (konsonan) yang menunjukkan suatu bentuk ketegangan (dalam Fitri 2013). Terjadinya proses yang menimbulkan rasa tidak nyaman disebabkan ketidakseimbangan apa yang di inginkan dan apa yang diketahui disebut disonansi kognitif (dalam Joni & Sutarmanto, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti memiliki kerangka pemikiran bahwa pelaku *sexual abuse* merasakan disonansi kognitif yang mendorong dirinya untuk melakukan tindakan *sexual abuse* baik berasal dari faktor internal maupun eksternal diri pelaku. Untuk memudahkan penjelasan tersebut, peneliti menyajikan sebuah kerangka pemikiran dalam bentuk yang mudah dipahami, yaitu :



(Gambar 2. kerangka berpikir disonansi kognitif)

Pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana disonansi kognitif yang dialami narapidana kasus perlindungan anak berdasarkan sumber disonansi kognitif ?
2. bagaimana cara narapidana mengurangi disonansi kognitif yang dirasakan ?

